



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fendy Ardyansah Alias Jo Bin Sulaiman.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Juli 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan I Gusti Ngurah Rai No.- Rt/Rw : -/- Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung Prov. Bali dan Jalan Balimatraman No.- Rt/Rw 011/007 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rahmat Faisal Alias Duut Bin Saifullah.
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juni 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Tengah.Rt.12/Rw.02 kel.Alalak Tengah Kec Banjarmasin Tengah.Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I. Fendy Ardyansah Alias Jo Bin Sulaiman didampingi Ernawati, S.H., M.H. dan Arbain, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Erna dan Rekan beralamat di Jalan Panegran Hidayatullah Komplek Lestari Karya Kav I Nomor 1 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor Registrasi 135/PID/2024/PN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Rahmat Faisal Alias Duut Bin Saifullah didampingi Agus Hariyanto, S.H., M.H. dkk Advokat dari PBH Peradi Banjarmasin, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37, Gedung Kadin, Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN, Terdakwa RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN, Terdakwa RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan denda masing-masing Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram)
 - 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (Whats App).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara terdakwa RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Fendy Ardyansah Als Jo Bin Sulaiman yang pada pokoknya memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa I Fendy Ardyansah masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat merinngankan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II. Rahmat Faisal Als Duut Bin Saifullah secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama-sama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dalam Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita ketika terdakwa 1. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan terdakwa 2. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) saat berada di dalam Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm dan terdakwa 2. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dengan maksud menanyakan apakah saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) ada memiliki seseorang yang bisa mengantarkan sabu milik terdakwa 2. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH untuk dibawa atau diantar kedalam Rutan dan waktu itu saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) menyetujuinya dan menyuruh adiknya yaitu saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah), kemudian saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) menghubungi saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) dan mengatakan bahwa akan ada jasa ojek yang mengantarkan paket kerumah adiknya yang mana paket tersebut berisi baju dan kotak HP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu, dan setelah paket tersebut sampai dirumah menghubungi saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) kemudian saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) menyuruh saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) untuk membagi sabu menjadi 2 (dua) paket dan diantarkan ke Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) mengantarkan sabu yang dimasukan kedalam makanan dan diterima oleh penjaga rutan yaitu saksi AVIOR GAGAH PRASETYO dan setelah saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) mengantarkan titipan makanan yang berisi sabu kemudian saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) langsung bergegas pulang, selanjutnya saksi AVIOR GAGAH PRASETYO melakukan pemeriksaan terhadap titipan makanan tersebut yang ternyata berisi narkoba yaitu 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,24 gram) dan setelah itu saksi AVIOR GAGAH PRASETYO

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jaga dan Perwira Pengawas dan kemudian kejadian tersebut ditindak lanjuti petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi OKY ADI WIJAYA dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY untuk mencari keberadaan saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita petugas mendatangi ke kamar terdakwa 1. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan terdakwa 2. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama-sama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) dan menanyakan apakah benar meminta kiriman atau titipan makanan berisi sabu dan waktu itu mereka terdakwa membenarkannya kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) dirumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 21 Kenanga Raya No.57 Rt/Rw: 004/002 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan saat petugas menangkap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (Whast App) di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01477/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Subsidiair :

Bahwa mereka Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama-sama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dalam Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita saksi AVIOR GAGAH PRASETYO saat sedang tugas jaga di dalam Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin selanjutnya menerima titipan makanan dari saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm), kemudian saksi AVIOR GAGAH PRASETYO melakukan pemeriksaan terhadap titipan makanan tersebut yang ternyata berisi narkotika yaitu 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,24 gram) dan setelah itu saksi AVIOR GAGAH PRASETYO melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jaga dan Perwira Pengawas dan kemudian kejadian tersebut ditindak lanjuti petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi OKY ADI WIJAYA dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY untuk mencari keberadaan saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita petugas mendatangi ke kamar terdakwa 1. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan terdakwa 2. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama-sama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) dan menanyakan apakah benar meminta kiriman atau titipan makanan berisi sabu dan waktu itu mereka terdakwa membenarkannya kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN EDY SUBARNA (Alm) dirumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 21 Kenanga Raya No.57 Rt/Rw: 004/002 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan saat petugas menangkap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (Whats App) di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01477/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustia Arie Sandhy Bin M. Syairi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polda Kalimantan Selatan terhadap Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang dihuni oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang terletak di Jalan A. Yani KM 21 Kenanga Raya Nomor 57 RT/ RW 004/ 002 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan yang Saksi dan rekan terima dari Piket Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 ditemukan makanan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24gram) yang dikirimkan untuk dan atas perintah Saudara Alvin Sena yang sedang berada dalam sel Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan karena sedang menjalani proses penyidikan perkara lain;
- Bahwa makanan tersebut diantarkan oleh adik kandung dari Saudara Alvin Sena yakni Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm);
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm)a, disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (WhatsApp) yang digunakan Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk berkomunikasi terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa makanan berisi narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk dan atas perintah Saudara Alvin Sena pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA;
- Bahwa saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) mengantarkan makanan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu untuk dan atas perintah Saudara Alvin Sena yang menghubungi Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Saudara Alvin Sena saat itu menyampaikan kepada Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) bahwa akan ada seorang Gojek (Jasa Gosend) akan mengantarkan paket kerumah Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang berisi baju dan kotak handphone yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Setelah paket tersebut diterima oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm), Saudara Alvin Sena dan Saudara Raka Raditya yang berada 1 (satu) sel penjara kemudian meminta Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan menyelipkannya dalam makanan. Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) kemudian diperintahkan untuk mengantarkan makanan tersebut dan menitipkannya ke Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan ke Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) rencananya untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama Saudara Alvin Sena dan Saudara Raka Aditya;
- Bahwa pada barang bukti yang ditemukan dilakukan uji laboratorium dan hasilnya barang bukti tersebut positif metamfetamina;
- Bahwa Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) baru pertama kali menitipkan makanan berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) ke Dit Tahti Polda Kalsel;
- Bahwa sabu-sabu dibeli dari Rahmat lalu Alvin yang menyuruh diantar ke Tahti untuk digunakan bersama-sama di dalam sel Tahti;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Fendi;
- Bahwa membeli sabu-sabu dengan cara berkomunikasi langsung karena di dalam sel tidak menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Risky Yudira als Kiki Bn Edy Subarna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang dihuni oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang terletak di Jalan A. Yani KM 21 Kenanga Raya Nomor 57 RT/ RW 004/ 002 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saksi dihubungi oleh Kakak Saksi yakni Saudara Alvin Sena melalui telpon yang menyampaikan bahwa akan ada seorang Gojek (Jasa Gosend) akan mengantarkan paket kerumah Saksi yang berisi baju dan kotak handphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Setelah paket tersebut Saksi terima, Saudara Alvin Sena dan seorang temannya yang berada 1 (satu) sel penjara dengan Saudara Alvin Sena kemudian meminta Saksi untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan menyelipkannya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam makanan. Saksi kemudian atas perintah Saudara Alvin Sena lalu mengantarkan makanan tersebut dan menitipkannya ke Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 2230 WITA lalu saksi pulang kerumah hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saksi ditangkap di rumah Saksi yang terletak di Jalan A. Yani Km 21 Kenanga Raya Nomor 57 RT/ RW 004/002 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan saat itu disita dari Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (Whast App);

- Bahwa saksi mendapatkan upah sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke akun DANA milik saksi yang dikirimkan oleh Saudara Raka Raditya;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dalam makanan tersebut saksi letakkan sendiri dalam makanan sebagaimana arahan kakak Saksi yakni Saudara Alvin Sena dan temannya yang berada satu sel dengannya yakni saudara Raka Raditya;

- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

- Bahwa saksi hanya menerima dari gojek kemudian disuruh oleh kakak saksi yang bernama Alvin agar diantar ke sel Tahti untuk digunakan bersama-sama di dalam sel tahanan Tahti;

- Bahwa sabu-sabu itu saksi masukan ke dalam makanan lalu saksi serahkan ke petugas yang piket pada malam itu sekitar jam 23.00 WITA, setelah bungkus makanan itu saksi serahkan lalu saksi tinggalkan pergi;

- Bahwa petugas piket tidak ada menanyakan tentang bungkus makanan itu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan petugasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Alvin Sena Alias Alvin Bin Edy Subarna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena saksi meminta adik saksi yang bernama Saudara Risky Yudira Als

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu untuk saksi dan teman-teman saksi yakni Saudara Raka Raditya serta Para Terdakwa yang sama-sama sedang ditahan di dalam Rutan Dit Tahti Polda Kalsel Jalan D.I. Panjaitan Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin Prov.Kalsel pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA;

- Bahwa saksi dihukum atau terlibat dalam perkara tindak Pidana narkoba sehingga saksi saat itu ditahan dalam Rutan Dit Tahti Polda Kalsel;

- Bahwa awalnya Saudara Raka Raditya dan Terdakwa II meminta Saksi untuk mencari seseorang yang bisa mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rutan Dit Tahti dan Saksi mengatakan bahwa Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) bisa mengantarkannya, sehingga pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi menghubungi Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) dan mengatakan bahwa akan ada Jasa Ojek yang mengantar paket kerumah adik Terdakwa berisikan baju dan kotak HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu atas petunjuk dari Saudara Raka Raditya dan Terdakwa II. Setelah menerima paket tersebut, Saudara Raka Raditya kemudian meminta Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan selanjutnya meminta Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk mengantar dan menitipkan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) ke Rutan Dit Tahti Polda Kalsel dengan cara diselipkan diantara makanan sebagaimana arahan Terdakwa II;

- Bahwa saksi menghubungi Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) menggunakan handphone milik Saudara Raka Raditya;

- Bahwa saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) menerima upah untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut berupa uang sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Saudara Raka Raditya melalui rekening Dana milik Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm);

- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) tersebut adalah Terdakwa II yang rencananya akan saksi konsumsi bersama Para Terdakwa dan saudara Raka Raditya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peranan saksi dalam perkara ini adalah mencari orang untuk mengantar dan menitipkan makanan yang berisikan narkoba jenis sabu, peranan dari Terdakwa I dalam perkara ini Saksi tidak mengetahuinya, peranan dari Terdakwa II adalah pemilik asal sabu dalam perkara ini, dan Saudara Raka Raditya memiliki peran sebagai pemilik Handphone dan pengiriman uang tranfer DANA dalam perkara ini, sedangkan peranan dari Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) adalah orang yang saksi suruh untuk mengantar dan menitipkan makanan yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminta Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rutan Dit Tahti Polda Kalsel;
 - Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
 - Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
 - Bahwa saksi satu sel dengan Terdakwa Fendi;
 - Bahwa saksi bersama dengan Fendi dan Raka yang membeli sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan dan belum digunakan;
 - Bahwa petugas piket langsung menerima bungkus makanan tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Raka Raditya Pratama Bin Saiful Hasan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait narkoba jenis sabu untuk saksi dan teman-teman saksi yakni Saudara Alvin Sena serta Para Terdakwa yang sama-sama sedang ditahan di dalam Rutan Dit Tahti Polda Kalsel Jalan D.I. Panjaitan Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin Prov. Kalsel pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA yang diantarkan oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang merupakan adik kandung dari Saudara Alvin Sena yang merupakan rekan saksi satu kamar Kalimantan di Rutan dit tahti polda Kalsel bersama Para Terdakwa;



- Bahwa saksi dihukum di Lapas Kelas II A Banjarmasin terkait perkara sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 KUHPidana Juncto Pasal 56 KUHPidana Juncto Pasal 480 KUHPidana, yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalsel;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 Saksi mendengar omongan dari Terdakwa II, bahwa dia memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi memanggil Terdakwa I dan menanyakan kepada terdakwa I siapakah yang bisa memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam rutan Dit tahti kemudian dijawab oleh Terdakwa I yang bisa memasukan narkoba jenis sabu ke dalam Rutan Dit Tahti adalah Saudara Alvin Sena yang kemudian meminta oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) dengan cara menghubunginya menggunakan handphone saksi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dan berdasarkan arahan Saksi dan Terdakwa II, Saudara Alvin Sena mengatakan kepada Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) bahwa akan ada Jasa Ojek yang mengantar paket kerumah Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) berisikan baju dan kotak HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu atas . Setelah menerima paket tersebut, Saksi kemudian meminta Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan selanjutnya meminta Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk mengantar dan menitipkan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) ke Rutan Dit Tahti Polda Kalsel dengan cara diselipkan diantara makanan untuk mengelabui petugas kepolisian dan saksi selalu memantau posisi narkoba jenis sabu tersebut hingga sampai penjagaan Dit Tahti Polda Kalsel;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang mengantarkan sabu tersebut dengan cara mengelabui petugas dengan cara memasukan ke dalam makanan adalah Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm), kemudian sekitar jam 00.30 Wita pada saat barang tersebut diamankan oleh petugas Dit tahti dan tersangka mendapat tindakan dari petugas jaga Dit tahti barulah Terdakwa mengetahui Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang



mengantarkan sabu tersebut adalah adik kandung dari Saudara Alvin Sena;

- Bahwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut saksi memberikan upah sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang saksi kirimkan ke aplikasi dana milik Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm);

- Bahwa peranan saksi dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memiliki ide untuk memasukan narkoba jenis sabu dan sebagai orang yang memberikan uang untuk dikirimkan kepada Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) melalui aplikasi dana, kemudian peranan dari Terdakwa I dalam perkara ini adalah Bersama-sama dalam permufakatan jahat untuk mengarahkan, menjadi perantara, menyediakan upah, mengendalikan dan ikut menunggu narkoba jenis sabu tersebut sampai ke dalam Rutan Dit Tahti. Peranan dari saudara Alvin Sena adalah orang yang mencari seseorang yang bisa mengantarkan sabu (kuda/kurir) ke dalam rutan Dit Tahti. Dan peranan dari Terdakwa II adalah orang yang memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut yang akan diselundupkan ke dalam Rutan Dit Tahti;

- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) tersebut adalah Terdakwa II yang rencananya akan saksi konsumsi bersama Saudara Raka Raditya, serta Para Terdakwa;

- Bahwa saksi maupun Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Avior Gagah Prasetyo Alias Avior Bin Eko Prasetyo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saat saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) mengantarkan makanan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk kristal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) ke Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan untuk Para Terdakwa;

- Bahwa saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) mengantarkan makanan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram);

- Bahwa pengiriman makanan untuk Tersangka ke Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan dibatasi waktu sampai pukul 17.00 WITA pada hari Senin hingga Jumat dan waktu besuk dilaksanakan pada hari Selasa dan Kami sejak pukul 10.00 WITA hingga 14.00 WITA;

- Bahwa makanan tersebut diantarkan oleh saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) namun saat itu tidak dikenali karena menggunakan masker dan helm;

- Bahwa dengan alasan kemanusiaan, maka saat itu dibijaksanai oleh saksi Muhammad Arya Pratama Putra sebagai Ka Jaga untuk memberi izin kepada Keluarga untuk menitipkan makanan pada malam itu ke Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah diterima, makanan tersebut kemudian diperiksa oleh saksi yang kemudian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) yang diselipkan dalam makanan yang dititipkan untuk Terdakwa I tersebut lalu saksi melaporkannya kepada saksi Muhammad Arya Pratama Putra;

- Bahwa setelah diselidiki ternyata makanan tersebut dititipkan oleh saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk dan atas perintah perintah Alvin Sena Alias Alvin Bin Edy Subarna yang menghubungi saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Alvin Sena Alias Alvin Bin Edy Subarna sendiri diperintahkan oleh Raka Raditya Pratama Bin Saiful Hasan (Alm) yang memintanya untuk mencari orang yang dapat disuruh untuk menerima paket narkotika jenis sabu miliknya dari seseorang kemudian menyerahkannya kepada mereka di Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan. Sehingga kemudian, Alvin Sena Alias Alvin Bin Edy Subarna saat itu menyampaikan kepada saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) bahwa akan ada seorang Gojek (Jasa Gosend) akan mengantarkan paket ke rumah saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang berisi baju dan kotak handphone yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Setelah paket

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diterima oleh saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm), Alvin Sena Alias Alvin Bin Edy Subarna dan Raka Raditya Pratama Bin Saiful Hasan (Alm) yang berada dalam 1 (satu) sel kemudian meminta saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan menyelipkannya dalam makanan. Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) kemudian diperintahkan untuk mengantarkan makanan tersebut dan menitipkannya ke Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah mengetahui ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut dalam makanan yang dititipkan, Saksi Muhammad Arya Pratama Putra kemudian melaporkannya kepada Pawas. Setelah itu berdasarkan petunjuk Pawas, agar anggota jaga melakukan tindakan fisik terukur kepada orang yang terlibat dalam masalah ini agar dapat memberikan efek jera hingga akhirnya masalah ini menjadi viral dan saksi Muhammad Arya Pratama Putra mendapatkan hukuman disiplin;

- Bahwa peristiwa ini tidak langsung dilaporkan oleh Pawas kepada pimpinan karena pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dilaksanakan pergeseran pasukan ke wilayah hukum Polres Jajaran Polda Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tugas pengamanan TPS sehingga tidak mengganggu kedinasan yang dimaksud;

- Bahwa saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) tidak menyaksikan saat makanan tersebut diperiksa oleh saksi karena saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) langsung pergi setelah menyerahkan makanan tersebut sehingga saksi yang mencurigai makanan tersebut kemudian melakukan pengeledahan bersama rekan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Muhammad Arya Pratama Putra alias Arya bin Bagus Riswandi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saat audara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) mengantarkan makanan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) ke Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan untuk Para Terdakwa, Saksi menjadi Ka jaga Regu 2;



- Bahwa saat saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) mengantarkan makanan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) saksi sedang pergi keluar untuk membeli kopi dan setelah saksi sampai kembali, saksi menerima laporan dari Saudara Avior Gagah Prastyo bahwa Ia menemukan makanan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) yang diantarkan untuk Terdakwa I;
- Bahwa pengiriman makanan untuk Tersangka ke Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan dibatasi waktu sampai pukul 17.00 WITA pada hari Senin hingga Jumat dan waktu besuk dilaksanakan pada hari Selasa dan Kami sejak pukul 10.00 WITA hingga 14.00 WITA;
- Bahwa menurut Saudara Avior Gagah Prastyo, makanan tersebut diantarkan oleh saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) namun saat itu tidak dikenali karena menggunakan masker dan helm;
- Bahwa dengan alasan kemanusiaan, maka saat itu dibijaksanai oleh saksi sebagai Ka Jaga untuk memberi izin kepada Keluarga untuk menitipkan makanan pada malam itu ke Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah diterima, makanan tersebut kemudian diperiksa oleh petugas Piket yakni Saudara Avior gagah Prasetyo yang kemudian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) yang diselipkan dalam makanan yang dititipkan untuk Terdakwa I tersebut lalu Saudara Avior Gagah Prasetyo melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa setelah diselidiki ternyata makanan tersebut dititipkan oleh saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk dan atas perintah perintah Terdakwa I yang menghubungi saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Terdakwa I sendiri diperintahkan oleh Terdakwa II yang memintanya untuk mencari orang yang dapat disuruh untuk menerima paket narkotika jenis sabu miliknya dari seseorang kemudian menyerahkannya kepada mereka di Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan. Sehingga kemudian, Terdakwa I saat itu menyampaikan kepada saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) bahwa akan ada seorang Gojek (Jasa Gosend) akan mengantarkan paket ke rumah saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang berisi baju dan kotak handphone yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.



Setelah paket tersebut diterima oleh saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm), Para Terdakwa yang berada dalam 1 (satu) sel kemudian meminta saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan menyelipkannya dalam makanan. Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) kemudian diperintahkan untuk mengantarkan makanan tersebut dan menitipkannya ke Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan

- Bahwa setelah mengetahui ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut dalam makanan yang dititipkan, Saksi kemudian melaporkannya kepada Pawas. Setelah itu berdasarkan petunjuk Pawas, agar anggota jaga melakukan tindakan fisik terukur kepada orang yang terlibat dalam masalah ini agar dapat memberikan efek jera hingga akhirnya masalah ini menjadi viral dan saksi mendapatkan hukuman disiplin;

- Bahwa peristiwa ini tidak langsung dilaporkan oleh Pawas kepada pimpinan karena pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dilaksanakan pergeseran pasukan ke wilayah hukum Polres Jajaran Polda Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tugas pengamanan TPS sehingga tidak mengganggu kedinasan yang dimaksud;

- Bahwa saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) tidak menyaksikan saat makanan tersebut diperiksa oleh Saudara Avior Gagah Prasetyo karena menurut Saudara Avior Gagah Prasetyo, saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) langsung pergi setelah menyerahkan makanan tersebut sehingga Saudara Avior Gagah Prasetyo yang mencurigai makanan tersebut kemudian melakukan pengeledahan bersama rekannya yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait narkoba jenis sabu untuk Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni Terdakwa II serta Saudara Alvin Sena dan Saudara raka Raditya yang sama-sama sedang ditahan di dalam Rutan Dit Tahti Polda Kalsel Jalan D.I. Panjaitan Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin Prov. Kalsel pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA yang diantarkan oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik kandung dari Saudara Alvin Sena yang merupakan rekan Terdakwa satu kamar Kalimantan di Rutan dit tahti polda Kalsel bersama Terdakwa II dan Saudara Raka Raditya;

- Bahwa Terdakwa dihukum atau terlibat dalam perkara tindak Pidana narkoba sehingga Terdakwa saat itu ditahan dalam Rutan Dit Tahti Polda Kalsel;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 Terdakwa II mengatakan bahwa dia memiliki narkoba jenis sabu sehingga kemudian Saudara Raka Raditya memanggil Terdakwa dan menanyakan siapakah yang bisa memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam rutan Dit tahti kemudian Terdakwa jawab yang bisa memasukan narkoba jenis sabu ke dalam Rutan Dit Tahti adalah Saudara Alvin Sena yang kemudian meminta oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) dengan cara menghubunginya menggunakan handphone Saudara Raka Raditya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dan berdasarkan arahan Saudara Raka Raditya dan Terdakwa II, Saudara Alvin Sena mengatakan kepada Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) bahwa akan ada Jasa Ojek yang mengantar paket kerumah Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) berisikan baju dan kotak HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu atas . Setelah menerima paket tersebut, Saudara Raka Raditya kemudian meminta Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan selanjutnya meminta Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk mengantar dan menitipkan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) ke Rutan Dit Tahti Polda Kalsel dengan cara diselipkan diantara makanan untuk mengelabui petugas kepolisian dan Saudara Raka Raditya selalu memantau posisi narkoba jenis sabu tersebut hingga sampai penjagaan Dit Tahti Polda Kalsel. Namun kemudian sekitar jam 00.30 Wita pada barang tersebut diamankan oleh petugas Dit tahti dan Terdakwa mendapat tindakan dari petugas jaga Dit tahti;

- Bahwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Saudara Raka Raditya memberikan upah sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang dikirimkan oleh Saudara Raka Raditya ke aplikasi dana milik Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Saudara Raka Raditya dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memiliki ide untuk memasukan narkoba jenis sabu dan sebagai orang yang memberikan uang untuk dikirimkan kepada Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) melalui aplikasi dana, kemudian peranan dari Terdakwa dalam perkara ini adalah Bersama-sama dalam permufakatan jahat untuk mengarahkan, menjadi perantara, menyediakan upah, mengendalikan dan ikut menunggu narkoba jenis sabu tersebut sampai ke dalam Rutan Dit Tahti. Peranan dari Saudara Alvin Sena adalah orang yang mencarikan seseorang yang bisa mengantarkan sabu (kuda/kurir) ke dalam rutan Dit Tahti. Dan peranan dari Terdakwa II adalah orang yang memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut yang akan diselundupkan ke dalam Rutan Dit Tahti;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) tersebut adalah Terdakwa II yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Terdakwa II, Saudara Raka Raditya dan Saudara Alvin Sena;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa yang mempunyai ide memasukan sabu-sabu tersebut adalah Faisal dan Raka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Raka yang mengatakan bahwa ada sabu-sabu yang mau di masukan ke Tahti;
- Bahwa sabu-sabu itu tidak dibeli tetapi diberi oleh Rahmat sedangkan uang untuk membeli makanan itu milik Terdakwa;
- Bahwa makanan tersebut masuk ke Tahti jam 12 malam dan Raka mengatakan bahwa diijinkan oleh petugas piket;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa I serta Saudara Alvin Sena dan Saudara Raka Raditya memasukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) ke dit

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahti Polda Kalimantan Selatan rencananya untuk kami konsumsi bersama-sama;

- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram) dimasukkan ke Dit tahti Polda Kalimantan Selatan dengan cara diselipkan dalam makanan yang dikirimkan oleh adik dari Saudara Alvin Sena yang kemudian Terdakwa ketahui adalah saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm);
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa diajak oleh Saudara Raka Raditya untuk membawa masuk narkotika jenis sabu ke Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan karena saat itu Kami sama-sama ditahan dalam penyelidikan suatu perkara. Saudara Raka Raditya kemudian meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu dari luar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi teman Terdakwa yang bernama Haikal untuk membeli narkotika jenis sabu yang lalu pembayarannya dilakukan oleh Saudara Fendy Ardyansyah melalui aplikasi Dana;
- Bahwa kemudian, untuk mengelabui petugas, Saudara Raka Raditya kemudian memerintahkan Saudara Alvin Sena untuk mencari orang mengantarkan narkotika jenis sabu. Sehingga Saudara Alvin Sena meminta saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang merupakan adiknya untuk menerima dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Saudara Raka Raditya kemudian setuju lalu Saudara Alvin Sena menghubungi saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Saudara Alvin Sena saat itu menyampaikan kepada saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) bahwa akan ada seorang Gojek (Jasa Gosend) akan mengantarkan paket kerumah saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) yang berisi baju dan kotak handphone yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Setelah paket tersebut diterima oleh saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm), Saudara Alvin Sena dan saudara Raka Raditya kemudian meminta saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan menyelipkannya dalam makanan. saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) kemudian diperintahkan untuk mengantarkan makanan tersebut dan menitipkannya ke Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) mendapatkan upah dari Saudara Raka Raditya yang mengirimkannya ke

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening aplikasi dana milik Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) sejumlah kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebenarnya narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi bersama Terdakwa I serta Saudara Alvin Sena dan Saudara Raka Raditya yang bersama-sama satu sel dengan Terdakwa di Dit Tahti Polda Kalsel;

- Bahwa Terdakwa berperan mencari dan membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Haikal, Terdakwa I mengarahkan, menjadi perantara, mengendalikan dan ikut menunggu narkoba jenis sabu tersebut sampai di Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan), Saudara Raka Raditya adalah orang yang memiliki ide untuk memasukan narkoba jenis sabu ke Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan untuk dikonsumsi bersama dan Ia pula memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu serta membayar upah kepada Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm). Sedangkan Saudara Alvin Sena yang mencari orang dan mengarahkan Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm). untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I maupun Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm), saudara Alvin Sena dan Saudara Raka Raditya tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan ke Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan oleh Saudara Risky Yudira Als Kiki Bin Edy Subarna (Alm) rencananya untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa, Terdakwa I dan saudara Alvin Sena serta Saudara Raka Raditya;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01477/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram)
- 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (Whast App).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama-sama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di dalam Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita ketika Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) saat berada di dalam Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dengan maksud menanyakan apakah saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) ada memiliki seseorang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa mengantarkan sabu milik Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH untuk dibawa atau diantar kedalam Rutan dan waktu itu saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) menyetujuinya dan menyuruh adiknya yaitu saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah);

- Bahwa kemudian saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) menghubungi saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) dan mengatakan bahwa akan ada jasa ojek yang mengantarkan paket kerumah adiknya yang mana paket tersebut berisi baju dan kotak HP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu, dan setelah paket tersebut sampai di rumah menghubungi saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) kemudian saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) menyuruh saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) untuk membagi sabu menjadi 2 (dua) paket dan diantarkan ke Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) mengantarkan sabu yang dimasukkan ke dalam makanan dan diterima oleh penjaga rutan yaitu saksi AVIOR GAGAH PRASETYO dan setelah saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) mengantarkan titipan makanan yang berisi sabu kemudian saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) langsung bergegas pulang;

- Bahwa selanjutnya saksi AVIOR GAGAH PRASETYO melakukan pemeriksaan terhadap titipan makanan tersebut yang ternyata berisi narkoba yaitu 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,24 gram) dan setelah itu saksi AVIOR GAGAH PRASETYO melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jaga dan Perwira Pengawas dan kemudian kejadian tersebut ditindak lanjuti petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi OKY ADI WIJAYA dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY untuk mencari keberadaan saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita petugas mendatangi ke kamar Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama-sama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) dan menanyakan apakah benar meminta kiriman atau titipan makanan berisi sabu dan waktu itu para terdakwa membenarkannya

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) di rumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 21 Kenanga Raya No.57 Rt/Rw: 004/002 Kel. Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan saat petugas menangkap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (Whast App) di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan para terdakwa tidak memilikinya selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01477/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN** dan **Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN



dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama-sama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di dalam Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita ketika Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) saat berada di dalam Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dengan maksud menanyakan apakah saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) ada memiliki seseorang yang bisa mengantarkan sabu milik Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH untuk dibawa atau diantar kedalam Rutan dan waktu itu saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) menyetujuinya dan menyuruh adiknya yaitu saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) menghubungi saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) dan mengatakan bahwa akan ada jasa ojek yang mengantarkan paket kerumah adiknya yang mana paket tersebut berisi baju dan kotak HP yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu, dan setelah paket tersebut sampai di rumah menghubungi saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) kemudian saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) menyuruh saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) untuk membagi sabu menjadi 2 (dua) paket dan diantarkan ke Rutan Dit. Tahti Polda Kalsel yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 Wita saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) mengantarkan sabu yang dimasukan ke dalam makanan dan diterima oleh penjaga rutan yaitu saksi AVIOR GAGAH PRASETYO dan setelah saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) mengantarkan titipan makanan yang berisi sabu kemudian saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) langsung bergegas pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AVIOR GAGAH PRASETYO melakukan pemeriksaan terhadap titipan makanan tersebut yang ternyata berisi narkoba yaitu 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,24 gram) dan setelah itu saksi AVIOR GAGAH PRASETYO melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jaga dan Perwira Pengawas dan kemudian kejadian tersebut ditindak lanjuti petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi OKY ADI WIJAYA dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY untuk mencari keberadaan saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita petugas mendatangi ke kamar Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN dan Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH bersama-sama saksi ALVIN SENA Als ALVIN Bin EDY SUBARNA (Alm) dan saksi RAKA RADITYA PRATAMA Bin SAIFUL HASAN (Alm) dan menanyakan apakah benar meminta kiriman atau titipan makanan berisi sabu dan waktu itu para terdakwa membenarkannya kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm) di rumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 21 Kenanga Raya No.57 Rt/Rw: 004/002 Kel. Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan saat petugas menangkap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (Whast App) di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan para terdakwa tidak memilikinya selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01477/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas perbuatan menerima Narkotika jenis sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram);
- 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (Whast App);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm), maka dikembalikan kepada

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. FENDY ARDYANSAH ALS JO BIN SULAIMAN** dan **Terdakwa II. RAHMAT FAISAL Als DUUT Bin SAIFULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 gram (bersih 0,24 gram)
 - 1 (satu) buah HP samsung S7 warna Gold dengan No. Simcard 0819-3600-7969 dan 0821-5825-3506 (Whast App).

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RISKY YUDIRA ALS KIKI BIN EDY SUBARNA (Alm).

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Fidiyawan Satriantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Dewi Kurniati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmawati, S.H.